

PERAN UPT P2TK PROVINSI JAWA TIMUR DALAM IMPLEMENTASI PELINDUNGAN DAN PELAYANAN PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI SESUAI AMANAT UU NO. 18 TAHUN 2017

THE ROLE OF UPT P2TK OF EAST JAVA PROVINCE IN IMPLEMENTING PROTECTION
AND SERVICES FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS ABROAD IN ACCORDANCE
WITH THE MANDATE OF LAW NO. 18 OF 2017

<https://10.0.205.137/jaid.v5i2.768>

Submitted: 04-11-2025 Reviewed: 22-10-2025 Published: 25-11-2025

Gerald Dimas Siswanto
geraldimaswanto@email.com
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Anggita Pamesti
anggitapamesti@gmail.com
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muhammad Charis Shofil
charishofil@yahoo.com
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rafil Ibnu Sabil
rafilibnusabil@yahoo.com
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract. This study analyzes the role of the Technical Implementation Unit for Worker Services and Protection (UPT P2TK) in implementing protection and services for Indonesian Migrant Workers (PMI) in accordance with the mandate of Law Number 18 of 2017. The main focus of this study is the legal and administrative protection efforts for PMI carried out during the pre-placement, placement, and post-placement periods. The results of the study indicate that UPT P2TK has a very strategic role in providing legal counseling, pre-departure briefing, document verification, pre-departure briefing, and coordination with the Indonesian Embassy (KBRI) in handling problematic PMI cases. However, in its implementation, it still faces structural challenges, limited human resources, and limited policy synchronization between central and regional institutions. These results are expected to be a reference in improving a comprehensive and sustainable PMI protection system..

Keywords: Protection of Indonesian Migrant Workers, UPT P2TK, Law No. 18 of 2017,

Abstrak. Penelitian ini menganalisis peran Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) dalam implementasi perlindungan dan pelayanan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Fokus



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

utama dari penelitian ini adalah Upaya pada perlindungan hukum dan administrative terhadap PMI yang dilakukan pada masa pra-penempatan, masa penempatan, hingga pasca-penempatan. Dalam hasil penelitian memperlihatkan bahwa UPT P2TK memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan edukasi hukum, pembekalan pra-keberangkatan, verifikasi dokumen, pembekalan pra-keberangkatan, juga koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dalam menangani kasus PMI yang bermasalah. Namun, dari pelaksanaan tersebut masih menghadapi tantangan structural, keterbatasan sumber daya manusia, serta terbatasnya sinkronisasi kebijakan antara Lembaga pusat dan daerah. Dari hasil ini diharapkan menjadi referensi dalam perbaikan system perlindungan PMI yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Pelindungan PMI, UPT P2TK, UU No. 18 Tahun 2017,

A. Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah satu unsur penting dalam pembangunan nasional, baik melewati kontribusi remitansi ataupun sebagai representasi tenaga kerja Indonesia di kancah internasional. Tetapi, dibalik kontribusi tersebut, para PMI juga menjadi kelompok yang rawan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, perdagangan orang, dan ketidakpastian hukum, didalam ataupun luar negeri. Mengenai hal ini pemerintah, memiliki tanggung jawab berdasarkan undang-undang dalam melindungi dan melayani setiap warga negara, termasuk PMI, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dalam Undang-Undang Dasar 1945¹.

Untuk bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan PMI, pemerintah Indonesia Mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk menggantikan Undang-Undang No.39 Tahun 2004. Disahkannya UU ini untuk hadir dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, menekankan pentingnya perlindungan dari hulu ke hilir, yaitu sejak pra-penempatan, masa penempatan, hingga pasca-penempatan. Dan juga, adanya UU ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada PMI.

¹Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1)
<https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita>

Maka dalam kondisi pelaksanaan tersebut, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pelindungan Tenaga kerja (UPT P2TK) menjadi salah satu kunci di bawah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan secara langsung kepada para calon PMI. Beberapa fungsi UPT P2TK yakni verifikasi dokumen, edukasi hukum, pembekalan akhir pemberangkatan, pendampingan, hingga pengurusan PMI yang bermasalah yang Kembali ke tanah air. UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Jawa Timur ini memiliki mandat sebagai lembaga pelaksana teknis yang menangani berbagai persoalan pekerja migran, termasuk advokasi, mediasi, dan pemulangan. Yang dimana Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan salah satu daerah dengan jumlah pengirim PMI terbanyak di Indonesia².

Namun fakta di lapangan, UPT P2TK masih menghadapi berbagai tantangan. Di beberapa daerah, UPT P2TK belum beroperasi secara efektif dikarenakan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan juga belum terintegrasinya system pelayanan lintas Lembaga. Selain itu, pengimplementasian terhadap UU No. 18 Tahun 2017 juga belum teratur, baik ditingkat pusat ataupun daerah. Ini akan berdampak pada efektivitas pelindungan yang seharusnya mencapai langsung kepentingan PMI secara menyeluruh. Dan juga penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut, terhadap tantangan structural yang dihadapi seperti keterbatasannya sumber daya manusia, efisiensi pada anggaran, dan belum optimalnya pada penggabungan data lintas Lembaga yang masih menghalangi efektivitas perlindungan. Dan penelitian sebelumnya belum banyak mengulas peran UPT P2TK Prov Jawa Timur tentang perlindungan dan pelayanan pada calon PMI ataupun PMI itu sendiri.

Terdapat beberapa masalah yang kompleks seperti negara Taiwan, yang mempunyai karakteristik khusus dikarenakan tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Indonesia. Namun, Taiwan sendiri menjadi salah satu tujuan utama penempatan PMI sebanyak 84.581 orang di tahun 2024³ terutama di sektor informal seperti pekerja domestic, asisten rumah tangga, perawat lansia, operator produksi, pekerja bangunan, dll.⁴ Dari situlah, peran UPT P2TK menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa calon PMI yang diberangkatkan telah dibekali dengan perlindungan administrative, edukasi hukum, pelatihan Bahasa, serta dibekali pada pemahaman hak dan kewajiban PMI.

²Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Profil UPT P2TK, accessed April 24, 2025, <https://disnakertrans.jatimprov.go.id/>

³ Penyumbang CPMI terbanyak <https://assets.dataindonesia.id/2025/01/22/1737537462393-88-PPT-Report-Kumpulan-Data-Pekerja-Migran-Indonesia-pada-2024.pdf>

⁴ BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, accessed April 24, 2025, <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bertemu-delegasi-teto-wamen-christina-ungkap-masalah-pekerja-migran-indonesia-di-taiwan>

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menerangkan secara mendalam peran UPT P2TK Provinsi Jawa Timur dalam implementasi perlindungan dan pelayanan terhadap PMI berdasarkan kebijakan, pengalaman, dan juga fenomena di lapangan. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat atau staf UPT P2TK, dan studi dokumen UU No. 18 Tahun 2017, jurnal dan penelitian terdahulu tentang perlindungan PMI.

C. Hasil Penelitian

Pelaksanaan Fungsi Pelayanan dan Pelindungan oleh UPT P2TK

UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja (P2TK) adalah unit pelaksana teknis dibawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Unit ini dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018, terutama pada BAB VI Pasal 21 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja bertugas dalam melaksanakan Sebagian tugas teknis dinas dalam pelayanan pemrosesan dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah tenaga kerja luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi pada pra dan purna penempatan, tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat⁵. UPT P2TK memegang kunci dan peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan dan pelindungan kepada tenaga kerja, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

UPT P2TK melaksanakan berbagai tugas utama yang berhubungan langsung dengan perlindungan tenaga kerja. Fungsi tersebut meliputi pelayanan informasi, konsultasi hukum, pendampingan kasus ketenagakerjaan, fasilitasi penempatan, proses pemulangan jenazah, mediasi bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia, hingga pemulangan pekerja migran bermasalah. Seperti salah satu kegiatannya adalah penyelenggaraan pelayanan informasi dan konsultasi ketenagakerjaan bagi para calon PMI serta pekerja migran yang mengalami persoalan hukum, administrative, atau sosial di luar negeri.

⁵ UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja (P2TK). "Profil UPT P2TK." accessed 24 April 2025.

<https://disnakertrans.jatimprov.go.id/profil/upt/upt-pelayanan-dan-pelindungan-tenaga-kerja-p2tk>

Salah satu fungsi awal UPT P2TK ialah memberikan pelayanan informasi kepada calon tenaga kerja, baik yang bekerja didalam negeri ataupun ke luar negeri. Beberapa informasi yang diberikan seperti :

1. Tata cara pendaftaran calon PMI dengan prosedur yang legal dan penempatan kerja ke luar negeri
2. Menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban PMI
3. Menjelaskan dan memahamkan terhadap risiko dan tantangan bekerja di negara tujuan
4. Memberikan saluran pengaduan dan mekanisme perlindungan hukum

Informasi ini dilakukan melalui sosialisasi langsung melalui penyuluhan di seminar, penyebaran kertas edaran, dan juga penggunaan media daring. Dengan adanya informasi ini, UPT P2TK berupaya mencegah adanya penempatan non-prosedural yang dilakukan dan rawan terhadap eksploitasi dan perdagangan orang. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang CPMI terbanyak, yaitu 79.339 orang atau sekitar 26,67% dari total PMI nasional, yang mana ini menunjukkan peran yang sangat signifikan UPT P2TK di daerah, khususnya di Jawa Timur, dalam proses pelayanan dan penempatan CPMI⁶.

Pendampingan Administratif dan Verifikasi Dokumen

Dalam mewujudkan pemerintah yang terstruktur, bersih, rapi pemerintah mempunyai tanggung jawab yang begitu luas dan terstruktur serta hak dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Dalam mengurus dan mengelola pemerintahan, terkandung tiga fungsi utama yang wajib dilaksanakan, yakni memberikan Pembangunan, pemberdayaan dan terutama pelayanan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang sering dikenal sebagai layanan publik, supaya dapat menciptakan birokrasi yang transparan dan akuntabel⁷. Maka UPT P2TK mengembangkan system Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan dan juga mempermudah segala urusan pada PMI. Dan Langkah ini sesuai ketentuan yang telah tercantum dan diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran⁸.

⁶ Penyumbang CPMI terbanyak, accessed April 26, 2025

<https://assets.dataindonesia.id/2025/01/22/1737537462393-88-PPT-Report-Kumpulan-Data-Pekerja-Migran-Indonesia-pada-2024.pdf>

⁷Strategi Perlindungan PMI Melalui Layanan Terpadu. , accessed April 26, 2025

<https://pusbangjak.kemnaker.go.id/publication-details/strategi-dan-roadmap-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-solusi-komprehensif-dari-pra-penempatan-w>

⁸ LTSA Surabaya Pilot Project untuk BP2MI

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/496409/index.html>

LTSA diciptakan berlandaskan prinsip pelayanan public yang terpadu, teratur, mempermudah, cepat, transparan, akuntabel, dan juga bebas dari pungutan liar. Memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi PMI dalam memperoleh seluruh layanan yang dibutuhkan dalam satu tempat, dimulai dari pendaftaran, pelatihan, pengurusan dokumen, pembuatan paspor mencari lowongan pekerjaan, hingga perlindungan hukum. LTSA melengkapi berbagai layanan yang mencakup seluruh tahapan proses migrasi tenaga kerja yaitu :

1. Informasi dan konsultasi

- Memberikan informasi yang akurat tentang prosedur migrasi, hak-hak pekerja, peluang kerja di luar negeri, beserta risikonya
- Pelayanan aduan, konsultasi hukum dan ketenagakerjaan

2. Pendaftaran dan administrasi

- Pendaftaran calon PMI secara resmi melalui P3MI
- Verifikasi dokumen seperti KTP, paspor, surat izin keluarga, akte kelahiran, ijazah, surat izin kelurahan, dan sertifikat kompetensi
- Pembuatan paspor khusus PMI di petugas imigrasi

3. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi

- Pelatihan Bahasa asing sesuai negara yang akan dituju
- Uji kompetensi kerja dan penerbitan sertifikat keahlian.
- Pelatihan pra-keberangkatan tentang budaya negara yang dituju dan perlindungan diri

4. Pemeriksaan Kesehatan psikologi

- Tes psikologi dalam memastikan kesiapan mental dan fisik calon PMI⁹
- Pemeriksaan Kesehatan standar internasional

5. Pengurusan Asuransi dan jaminan sosial

- Membantu pengurusan calon PMI dalam pendaftaran asuransi dan perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan¹⁰

⁹Siapa Peduli Kesehatan Mental Pekerja Migran, accessed April 26, 2025

<https://buruhmigran.or.id/en/2019/01/25/siapa-peduli-kesehatan-mental-pekerja-migran/>

¹⁰ Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia

Adanya LTSA sangat bermanfaat dan memastikan bahwa semua calon PMI yang diberangkatkan telah memenuhi syarat legal dan administrative sesuai standar internasional dan hukum nasional. Dan menurut laporan tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, selama tahun 2023-2024, sebanyak 95% dokumen calon PMI yang diverifikasi UPT P2TK dinyatakan layak untuk keberangkatan, sementara 5% lainnya harus direvisi karena ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku.

Perlindungan dan Pelayanan UPT P2TK pada Pekerja Migran Indonesia

UPT P2TK juga aktif melakukan pendampingan terhadap PMI yang bermasalah dan dipulangkan ke Indonesia. Salah satu contoh konkretnya adalah fasilitasi pemulangan satu Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Kembali ke daerah asalnya. PMI-B yang berjenis kelamin Perempuan itu didapati pada saat pelayanan dan pendataan kepulangan PMI di counter helpdesk di Bandara Internasional Juanda, saat pendataan berlangsung PMI-B terlihat kebingungan dan tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan perjalanan ke NTB. PMI-B tersebut bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) di Brunei Darussalam. Dan setelah diselidiki PMI-B termasuk kategori non prosedural dan juga termasuk korban tppo (tindak pidana perdagangan orang). Kemudian staf UPT menginformasikan ke dinas yang berada di NTB dikarenakan terdapat alasan tidak ada anggaran untuk memulangkan, maka direspon dengan dikoordinasikan melalui perangkat desa dan juga anggota keluarga PMI-B tersebut¹¹.

Kemudian UPT P2TK juga berkontribusi dalam penanganan repatriasi pada jenazah PMI asal kabupaten Malang, Jawa Timur, meninggal dunia di Jepang. Kabar duka ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, yang langsung mengambil Langkah untuk memfasilitasi pemulangan jenazah almarhum ke tanah air. UPT P2TK berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang dalam mengurus administrasi dan dokumen yang diperlukan dalam proses pemulangan jenazah. lalu mengatur transportasi mulai penerbangan dari Jepang ke Indonesia dan memastikan tiba dengan selamat di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Setibanya

¹¹ Pemulangan PMI-B korban tindak pidana perdagangan orang berasal dari NTB, accessed April 27, 2025 <https://harianbhirawa.co.id/upt-p2tk-disnakertrans-jatim-fasilitasi-pmib-telantar-pulang-daerah/>

di Indonesia, jenazah dijemput menggunakan ambulans milik Disnakertrans Jatim dan diantar langsung ke rumah duka di kabupaten Malang¹².

Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan bagi PMI, terutama dalam situasi darurat seperti kematian di luar negeri. Disnakertrans Jatim menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap PMI mendapatkan hak-haknya, termasuk dalam hal pemulangan jenazah. Maka Disnakertrans Jatim dan UPT P2TK Provinsi Jawa Timur berharap agar seluruh PMI dan calon PMI selalu mengikuti prosedur resmi dalam proses penempatan kerja di luar negeri. Dengan mengikuti jalur resmi, PMI akan memperoleh perlindungan hukum dan juga jaminan sosial yang memadai. Dan pemerintah menghimbau kepada Masyarakat untuk selalu berinteraksi dengan instansi terkait sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri supaya mencegah risiko dan permasalahan di kemudian hari.

D. Human security

Dalam konteks human security atau keamanan manusia penting bahwa adanya mekanisme perlindungan yang menjamin keamanan para pekerja migran Indonesia atau PMI.¹³ Sebagai ujung tombak dari pemerintah UPT P2TK adalah Lembaga yang memiliki fungsi dan tugas membantu, melindungi serta memberikan pelayanan terhadap warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri”. Bunyi dari ayat kitab undang undang ketenagakerjaan tersebut telah jelas bahwa pemerintah Republik Indonesia berkewajiban melindungi warga negara yang bekerja diluar negeri, lebih jauh lagi kepingan bunyi UUD 1945 melindungi seluruh tumpah darah Indonesia adalah tanggung jawab negara berdasarkan konsistensi.¹⁴

UPT P2TK adalah bagian dari kementerian ketenagakerjaan memiliki peran yang cukup signifikan karena garda terdepan pelayanan Calon PMI, pemberangkatan, hingga keamanan calon PMI di luar negeri. Peran UPT P2TK Jawa Timur dalam Keamanan Manusia UPT P2TK Jawa Timur terlibat langsung dalam beberapa aspek keamanan manusia calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dan pekerja migran Indonesia (PMI), antara lain:

¹² Proses pemulangan jenazah PMI dari Jepang, accessed April 27, 2025

<https://kominform.jatimprov.go.id/berita/dinsnakertrans-jatim-fasilitasi-pemulangan-jenazah-pmi-dari-jepang>

¹³ United Nations, *Human Security Handbook* (New York: UN Trust Fund for Human Security, 2016).

¹⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30524/UU%20Nomor%2039%20Tahun%202004.pdf>

Keamanan Ekonomi:

UPT P2TK membantu CPMI memperoleh pekerjaan layak di luar negeri melalui proses rekrutmen dan penempatan yang terstruktur dan legal. Dengan memastikan CPMI memiliki dokumen yang sah dan memahami hak-hak mereka, UPT P2TK mengurangi risiko penipuan dan eksploitasi yang mengancam keamanan ekonomi mereka. Memfasilitasi klaim asuransi bagi PMI yang bermasalah khususnya juga merupakan bentuk perlindungan ekonomi keamanan.

Keamanan Pribadi:

UPT P2TK memberikan orientasi pra-keberangkatan (OPP) yang membekali CPMI dengan pengetahuan tentang budaya negara tujuan, hukum setempat, dan cara menangani potensi masalah. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan keamanan pribadi mereka.

Layanan shelter bagi pekerja migran yang problematis menyediakan perlindungan fisik dan psikologis kepada mereka yang menjadi korban tindak kekerasan, penipuan, atau eksploitasi. Sertifikasi dalam pemulangan PMI yang terluka atau menjadi korban perbuatan pidana juga merupakan bagian dari usaha menjaga keamanan personal mereka.

Keamanan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO):

Salah satu prioritas utama UPT P2TK adalah mencegah terjadinya TPPO. Melalui verifikasi dokumen yang ketat dan sosialisasi tentang bahaya migrasi ilegal, UPT P2TK berusaha melindungi masyarakat dari jaringan perdagangan manusia.

Keamanan Hukum dan Hak Asasi Manusia:

UPT P2TK berperan untuk memastikan CPMI dan PMI memahami dan memperoleh hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara tujuan. Pendampingan dan bantuan hukum jika terjadi perselisihan ketenagakerjaan atau pelanggaran hak juga termasuk dalam fungsi perlindungan UPT P2TK.

Keamanan Komunitas (dalam konteks keluarga PMI):

Meskipun fokus utama adalah pada individu pekerja migran, upaya perlindungan dan pemberdayaan PMI secara tidak langsung juga berdampak pada keamanan keluarga dan komunitas asal mereka. Remitan yang dikirim oleh PMI dapat meningkatkan keamanan ekonomi keluarga, dan penanganan masalah yang dialami PMI dapat mencegah dampak negatif pada keluarga.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 muncul sebagai dasar hukum yang solid untuk meningkatkan perlindungan dan perawatan terhadap PMI. UPT P2TK Provinsi Jawa Timur, sebagai representasi pemerintah daerah di level provinsi, memiliki peran kunci dalam mengaktifkan amanat undang-undang ini di daerahnya. Berikut beberapa poin utama mengenai perannya:¹⁵

1. Tahap Pra-Keberangkatan: Memastikan Calon PMI Siap dan Terlindungi Sejak Awal

UU No. 18 Tahun 2017 mengingatkan kesanggupan persiapan yang baik terhadap CPMI sebelum berangkat ke luar negeri. Dalam hal ini, UPT P2TK Jawa Timur juga turut berkontribusi dengan melakukan:

Sosialisasi dan Informasi: Menginformasikan informasi yang tepat dan akurat mengenai prosedur migrasi yang aman, hak dan kewajiban PMI, serta bahaya kerja di luar negeri. Ini akan membantu calon PMI untuk melakukan pengambilan keputusan yang terinformasi serta dilindungi dari tindakan penipuan.

Verifikasi Dokumen: Mengakukan verifikasi dan cek dokumen CPMI untuk mengkonfirmasi sesuai dengan spesifikasi dan tidak ada tanda pemalsuannya ataupun praktik ilegal lain. Serangkaian proses ini penting untuk mencegah CPMI menjadi korban perdagangan orang atau eksploitasi.

Pembekalan Pra-Keberangkatan (OPP): Melaksanakan pelatihan keseluruhan dan pembekalan kepada CPMI. Sumber OPP mencakup bahasa asing dasar, budaya negara-negara penempatan, keterampilan kerja yang terkait, pengetahuan mengenai hukum dan aturan setempat, serta pemahaman mengenai hak-hak dan mekanisme perlindungan yang terdapat. UPT P2TK memastikan agar CPMI dibekali secukupnya untuk menghadapi tantangan di negara penempatan.

Satu Atap Layanan Terpadu (LTSA): Mel fasilitasikan pengurusan administrasi CPMI dengan menggunakan LTSA. Ini seharusnya untuk mengurangi dan memperlajakankan proses pengurusan dokumen seperti paspor, visa kerja, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya praktik percaloan dan pungutan liar.

Tingkat daerah masih menghadapi kendala sinkronisasi dengna kebijakan pusat sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perlindungan PMI.

Secara keseluruhan, keberadaan UPT P2TK merupakan implementasi nyata dari kewajiban negara untuk melindungi warganya di luar negeri. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun sudah ada Langkah-langkah positif yang diambil, masih dibutuhkan yaitu inovasi, reformasi system layanan,

¹⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/145521/permenaker-no-8-tahun-2017>

dan peningkatan kerjasama anatar lembaga untuk memastikan perlindungan PMI terwujud secara menyeluruh, efektif, dan berkelanjutan.

2. Tahap Selama Bekerja di Luar Negeri: Sebagai Garda Terdepan Perlindungan :

Meskipun PMI berada di luar negeri, UPT P2TK Jawa Timur masih sangat penting untuk berfungsi sebagai penyedia perlindungan dan pelayanan, terutama ketika PMI mengalami masalah:

Fasilitasi Komunikasi dan Informasi: Sebagai jembatan komunikasi antara PMI di luar negeri dengan keluarga di Indonesia dan dengan perwakilan pemerintah (KBRI/KJRI). UPT P2TK dapat membantu mengantar informasi penting atau memfasilitasi kontak dalam kasus darurat.

Penanganan Pengaduan dan Masalah: Menerima dan menangani pengaduan dari PMI atau keluarga mereka tentang berbagai permasalahan yang dialami di luar negeri, termasuk perselisihan pekerjaan, kekerasan, atau eksploitasi. UPT P2TK bekerja sama dengan instansi yang berkepentingan, antara lain perwakilan RI di luar negeri, untuk mencari penyelesaian.

Penyediaan Shelter (Rumah Aman): Menyediakan tempat penampungan sementara (shelter) untuk PMI yang bermasalah sebelum mereka dapat dipulangkan ke Indonesia. Shelter ini memberikan keamanan dan perlindungan fisik serta psikologis kepada PMI yang rentan.

Bantuan Hukum dan Advokasi: Menyediakan bantuan hukum atau memfasilitasi akses PMI terhadap bantuan hukum jika mereka terlibat dalam masalah hukum di negara tempat mereka bekerja.

Fasilitasi Pemulangan: Menyokong proses pemulangan PMI yang sakit, menghadapi masalah hukum, atau sudah mencapai akhir masa kontrak kerjanya. UPT P2TK memastikan proses pemulangan berlangsung halus dan aman.

3. Tahap Purna Penempatan: Mendukung Reintegrasi dan Pemberdayaan

UPT P2TK juga terlibat dalam membantu mereka beradaptasi kembali dan memberdayakan mereka setelah mereka kembali dari PMI di kampung halaman:

Monitoring dan Pendataan: Melakukan pendataan PMI yang kembali untuk tujuan monitoring guna mengetahui kondisi mereka dan mengidentifikasi kebutuhan reintegrasi.

Bimbingan dan Konseling: Memberikan bimbingan dan konseling psikologis kepada PMI yang mungkin mengalami trauma atau mengalami kesulitan untuk beradaptasi kembali.

Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi: Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi bagi mantan PMI agar mereka dapat mandiri dan memiliki mata pencaharian yang berkelanjutan. Hal ini dapat berupa pelatihan kewirausahaan atau akses ke modal usaha.

Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab atas keamanan rakyat Indonesia yang berada di luar negeri baik sebagai PMI hingga pelajar dan memastikan hak hak kemanusiaan nya untuk tetap pada dasarnya. Melalui intrusmen kelembagaan pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri telah mendapat amanah UUD 1945 yang memayungi sebagai landasan hokum, hingga penyelenggara tata negara untuk memastikan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.

E. Daftar Pustaka

- Amanda Graysela Mawikere. (2024). Implementasi Perlindungan PMI di Taiwan. Jurnal Hukum Migrasi.
- Angelica Zefanya Akay. (2024). Pelayanan dan Perlindungan PMI: Peran UPTP2TK. Jurnal Administrasi Publik Indonesia
- Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Suwignya, J. W., Dengo, S., & Pombengi, J. D. (2018). Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik, 4, 1–8.
- Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1)
<https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita>
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Profil UPT P2TK, accessed April 27, 2025, <https://disnakertrans.jatimprov.go.id/>
- BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, accessed April 25, 2025, <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bertemu-delegasi-teto-wamen-christina-ungkap-masalah-pekerja-migran-indonesia-di-taiwan>

UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK). "Profil UPT P2TK." Diakses 27 April 2025.
<https://disnakertrans.jatimprov.go.id/profil/upt/upt-pelayanan-dan-pelindungan-tenaga-kerja-p2tk>

Penyumbang CPMI terbanyak

<https://assets.dataindonesia.id/2025/01/22/1737537462393-88-PPT-Report-Kumpulan-Data-Pekerja-Migran-Indonesia-pada-2024.pdf>

Strategi Perlindungan PMI Melalui Layanan Terpadu.

<https://pusbangjak.kemnaker.go.id/publication-details/strategi-dan-roadmap-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-solusi-komprehensif-dari-pra-penempatan-w>

LTSA Surabaya Pilot Project untuk BP2MI

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/496409/index.html>

Siapa Peduli Kesehatan Mental Pekerja Migran

<https://buruhmigran.or.id/en/2019/01/25/siapa-peduli-kesehatan-mental-pekerja-migran/>

Pemulangan PMI-B korban tindak pidana perdagangan orang berasal dari NTB

<https://harianbhirawa.co.id/upt-p2tk-disnakertrans-jatim-fasilitasi-pmib-telantar-pulang-daerah/>

Proses pemulangan jenazah PMI dari jepang

<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/disnakertrans-jatim-fasilitasi-pemulangan-jenazah-pmi-dari-jepang>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/145521/permenaker-no-8-tahun-2017>

United Nations, *Human Security Handbook* (New York: UN Trust Fund for Human Security, 2016).

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/30524/UU%20Nomor%2039%20Tahun%202004.pdf>